

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan penulis sebagai berikut:

1. Apoteker

Apoteker dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha jasa profesional karena Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Profesi apoteker merupakan profesi yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Apoteker juga merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan, maka ini apoteker juga merupakan pelaku usaha jasa sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Konsumen

Konsumen dapat diklasifikasikan sebagai konsumen dalam UUPK karena memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat memakai jasa apoteker dalam bentuk pelayanan resep, promosi dan edukasi, dan pelayanan residensial.

3. Penyelesaian Sengketa

Konsumen sebagai konsumen atas jasa yang diberikan oleh apoteker tentu dilindungi UUPK. Konsumen yang dirugikan tidak hanya dapat menggugat apoteker, tetapi semua yang dinyatakan oleh UUPK sebagai pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada pasien selaku konsumen kesehatan. Pelaku usaha akan membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan suatu kesalahan. Namun, konsumen yang dirugikan tidak akan mendapat ganti rugi sedikitpun jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan merupakan kesalahannya.

Setiap apoteker dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi pada umumnya maupun standar profesi mediknya. Pelanggaran hukum dan etika berkonsekuensi pada pemberian sanksi yang dijalandkannya. Untuk lebih jelasnya maka dalam Pasal 19 UUPK diatur secara tegas mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen.

Peran organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dan berupaya untuk dapat mewujudkan tenaga kesehatan yang profesional agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Pembinaan dan penerapan sanksi organisasi dilakukan oleh IAI. Pembinaan yang dilakukan IAI dengan mengadakan pelatihan dalam pengetahuan dan atau keterampilan dengan melalui seminar wajib yang harus diikuti apoteker demi meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan kefarmasian menghindari kejadian kesalahan pengobatan (*medication error*). Dalam pemberian sanksi dilakukan oleh Majelis Etik dan Disiplin akan memberikan sanksi berdasarkan aturan dalam organisasi profesi IAI.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah Penulis jabarkan sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa berbagai permasalahan yang ada harus diselesaikan oleh apoteker itu sendiri dengan cara seluruh organisasi apoteker yang ada berunding bersama dan membuat standar pelayanan kefarmasian dalam berbagai macam bidang jasa pelayanan kefarmasian.

BPSK juga sebaiknya mensosialisasikan bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa ke BPSK. Hal ini untuk mengatasi masalah tidak adanya sengketa yang diajukan konsumen ke BPSK karena ketidaktahuan. Dengan melakukan sosialisasi, diharapkan konsumen mengerti bahwa terdapat opsi selain pengadilan yang dapat dipilih untuk mengajukan sengketa konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 201

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.203.

Adelina Ginting, 2008, Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Medan, Penerbit USU, hlm 53

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada Nasution, Surabaya, 2000, hlm. 140.

Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Yogyakarta:Genta Press, 2007, hlm 30.

Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Yogyakarta:Genta Press, 2007, hlm 29.

Amir & Hanafiah, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Edisi Ketiga: Jakarta: EGC, 1999, hlm 88

Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Sinar Harapan, 1995, hlm. 24.

Az. Nasution, Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, Jakarta, 2000, hlm. 23.

Celina Tri Siwi Kristianti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 13

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 12-13.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 32

Johannes Gunawan, “*Product Liability*” dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justitia, Tahun XII, No. 2, April 1994, hlm. 4.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu media Publishing, Malang, 2013, hlm. 295.

Kantaatmadja, Tanggung Jawab Profesional, Jurnal Era Hukum Tahun III Nomor 10, 1996

Lambock V.Nathatands, *Product Liability* Dalam Kerangka Perlindungan Konsumen, Makalah, LP-UI, Jakarta, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.142.

Sampurno, B, 2005, Malpraktek Dalam Pelayanan Kedokteran. Jakarta, Erlangga, 2005, hlm 67

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 45.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013

Halaman Internet:

<http://batam.tribunnews.com/2012/05/22/pimpinan-klinik-budi-rosari-minta-maaf> diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 21.16

<http://farmasetika.com/2017/11/01/beberapa-kasus-kesalahan-pemberian-obat-yang-berakibat-fatal/diaksespada tanggal 19 November 2018 pukul 11.40>

<http://lampung.tribunnews.com/2014/11/23/breaking-news-apoteker-tak-sengaja-salah-ambil-obat> Diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 20.38 WIB

<http://Sekitarbk.co.Id/2008/04/Bimbingan-Dan-Konseling-Sebagai-Profesi.Html> Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2019 Pukul 22.32

hukum Online,
<http://www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt55933d04bb967/Jika-Apoteker-Lalai-Memberi-Obat-Kepada-Pasien>, Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 22.48 WIB

sumber:<http://www.consumerssa.com/consumer-rights/>, diakses pada 24 Februari 2019, pukul 16:38 WIB.

Perundang-undangan:

Undang-Undang R.I., No. 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 42.

Undang-Undang R.I., No. 36 Tahun 2009, Kesehatan, L.N.R.I Tahun 2009 No. 144

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata